Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 28260-28266

Due Process Of Law Dalam RKUHAP Baru: Penguatan Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Achmad Iqbal Radani[1], Rizki Setyobowo Sangalang[2], Satriya Nugraha[3], Ivans Januardy[4]
[1]Universitas Palangka Raya
[2]Universitas Palangka Raya
[3]Universitas Palangka Raya
[4]Universitas Palangka Raya
Corresponding Author: Achmad Iqbal Radani, e-mail: papoymr56@gmail.com

Published: May, 2026

ABSTRAK

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) merupakan upaya reformasi sistem peradilan pidana Indonesia untuk menggantikan KUHAP 1981 yang dinilai tidak lagi memadai dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip due process of law dalam RKUHAP dan implikasinya terhadap penguatan perlindungan hak tersangka. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan fokus pada ketentuan mengenai bantuan hukum sejak tahap penangkapan, perluasan objek praperadilan, serta pembatasan kewenangan penyelidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RKUHAP mengintroduksi sejumlah penguatan prosedural, antara lain kewajiban penyediaan penasihat hukum pada tahap awal proses pidana, perluasan kewenangan praperadilan untuk menguji penetapan tersangka, serta pembatasan jangka waktu penyelidikan. Penelitian ini mengembangkan kerangka analisis integratif yang menggabungkan teori due process model, prinsip equality of arms, dan standar fair trial dalam hukum hak asasi manusia internasional untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hak tersangka dalam RKUHAP. Artikel ini menyimpulkan bahwa RKUHAP merupakan langkah maju dalam penguatan due process of law, namun memerlukan penyempurnaan normatif dan penguatan implementasi kelembagaan agar reformasi hukum acara pidana dapat menjamin perlindungan hak tersangka secara efektif dalam praktik.

Kata Kunci: Due Process Of Law, RKUHAP, Hak Tersangka, Praperadilan, Sistem Peradilan Pidana.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Reformasi hukum acara pidana di Indonesia merupakan bagian penting dari agenda pembaruan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan penguatan prinsip negara hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 1981 yang selama ini menjadi dasar penyelenggaraan proses peradilan pidana dinilai tidak lagi sepenuhnya memadai dalam menjawab perkembangan sistem hukum, dinamika praktik penegakan hukum, serta tuntutan perlindungan hak tersangka dalam kerangka due process of law (Hamzah, 2008). Dalam praktiknya, berbagai persoalan masih muncul, antara lain keterbatasan akses bantuan hukum sejak tahap awal pemeriksaan, potensi penyalahgunaan kewenangan penangkapan dan penahanan, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum (Sidiq et al., 2024).

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menginisiasi pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sebagai instrumen pembaruan hukum acara pidana nasional. RKUHAP diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak tersangka melalui penguatan mekanisme praperadilan, pengaturan lebih tegas mengenai bantuan hukum sejak tahap awal proses pidana, serta pembatasan kewenangan

aparat penegak hukum agar selaras dengan prinsip due process of law. Prinsip ini menekankan bahwa setiap proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan menghormati hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional (J ASSHIDDIQIE, 2009).

Secara teoritis, pembahasan mengenai due process of law tidak dapat dilepaskan dari perdebatan klasik dalam sistem peradilan pidana antara crime control model dan due process model sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Packer. Model crime control menekankan efisiensi penegakan hukum dan efektivitas penindakan terhadap kejahatan, sedangkan due process model menempatkan perlindungan hak individu sebagai prioritas utama dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks negara hukum demokratis, keseimbangan antara kedua model tersebut menjadi penting agar upaya penegakan hukum tidak mengorbankan hak asasi manusia (Packer, 1968). Oleh karena itu, reformasi KUHAP melalui RKUHAP perlu dianalisis dari perspektif due process of law untuk menilai sejauh mana perubahan normatif yang diusulkan mampu memperkuat perlindungan hak tersangka.

Selain itu, standar internasional hak asasi manusia juga menempatkan perlindungan terhadap tersangka sebagai bagian integral dari hak atas peradilan yang adil (fair trial). Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh (Schmid, 2010). Prinsip equality of arms dalam hukum hak asasi manusia internasional menuntut keseimbangan posisi antara penuntut umum dan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan, termasuk akses terhadap penasihat hukum dan kesempatan yang setara untuk membela diri (Nowak, 2005).

Meskipun RKUHAP mengandung sejumlah penguatan terhadap perlindungan hak tersangka, masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana ketentuan-ketentuan tersebut mampu diimplementasikan secara efektif dalam praktik. Beberapa kajian menunjukkan bahwa penguatan normatif tidak selalu diikuti dengan kesiapan kelembagaan, kapasitas aparat penegak hukum, serta ketersediaan bantuan hukum yang merata (Sidiq et al., 2024). Oleh karena itu, analisis terhadap RKUHAP perlu dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari perspektif teoritis dan standar hak asasi manusia internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip due process of law dalam RKUHAP dan implikasinya terhadap penguatan perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengkaji ketentuan-ketentuan dalam RKUHAP, teori due process model, serta standar fair trial dalam hukum hak asasi manusia internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan sistem peradilan pidana yang lebih adil, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum demokratis (Rasji et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis penguatan prinsip due process of law dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) serta implikasinya terhadap perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam RKUHAP, KUHAP Tahun 1981, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta instrumen hukum internasional yang relevan, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep due process of law, fair trial, dan perlindungan hak tersangka dalam kerangka teori hukum pidana dan hak asasi manusia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi

peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga penelitian, serta dokumen akademik yang membahas pembaruan hukum acara pidana dan prinsip due process of law. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan untuk memperjelas konsep dan terminologi yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Prinsip Due process of law dalam RKUHAP

Reformasi hukum acara pidana melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) diarahkan untuk memperkuat perlindungan hak tersangka dan terdakwa dalam kerangka due process of law. Prinsip ini menuntut agar setiap proses penegakan hukum dilakukan secara sah, adil, dan menghormati hak asasi manusia sejak tahap penyelidikan hingga persidangan (Bedner, 2010). Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip tersebut berakar pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum dan menjamin hak atas kepastian hukum yang adil.

KUHAP Tahun 1981 selama ini dianggap telah memperkenalkan paradigma due process, namun praktik penegakan hukum menunjukkan masih adanya dominasi pendekatan crime control model yang menekankan efektivitas penindakan dibanding perlindungan hak tersangka (Kingsley, 2020). RKUHAP berupaya menyeimbangkan kedua model tersebut dengan memperkuat hak atas bantuan hukum sejak awal pemeriksaan, pembatasan masa penahanan, pengawasan terhadap upaya paksa, serta penguatan mekanisme praperadilan.

Beberapa ketentuan RKUHAP menunjukkan upaya konkret penguatan perlindungan hak tersangka. Pertama, penguatan hak atas penasihat hukum sejak tahap awal penyidikan sejalan dengan standar internasional fair trial rights dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Lasatu et al., 2023). Kedua, pengaturan yang lebih ketat mengenai penahanan dan upaya paksa bertujuan mencegah praktik penahanan sewenang-wenang yang selama ini menjadi kritik terhadap sistem peradilan pidana Indonesia (Lindsey & Nicholson, 2016). Ketiga, penguatan peran hakim komisaris atau mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan penyidik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Hak Tersangka dan Standar Hak Asasi Manusia Internasional

Prinsip due process of law dalam hukum acara pidana modern berkaitan erat dengan jaminan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan pribadi, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas peradilan yang adil (fair trial). Standar internasional menekankan bahwa setiap orang yang ditangkap atau ditahan harus segera diberi tahu alasan penangkapan, memperoleh akses terhadap penasihat hukum, serta diadili dalam waktu yang wajar atau dibebaskan (M. Rizki Yudha Prawira, 2025).

Dalam konteks Indonesia, sejumlah praktik seperti penahanan yang berkepanjangan, keterbatasan akses terhadap penasihat hukum, dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat masih menjadi perhatian. Oleh karena itu, RKUHAP diposisikan sebagai instrumen reformasi yang tidak hanya memperbarui prosedur, tetapi juga menginternalisasi standar hak asasi manusia internasional ke dalam hukum nasional (Asshiddiqie, 2008).

Penguatan due process juga berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Asas ini menuntut agar tersangka diperlakukan sebagai pihak yang belum bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. RKUHAP berupaya menegaskan kembali asas ini melalui pengaturan pembatasan ekspos media terhadap tersangka, transparansi proses penyidikan, dan mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat (A.Barlian & Arief, 2017).

Tantangan Implementasi dalam Sistem Peradilan Pidana

Meskipun RKUHAP menawarkan penguatan normatif terhadap perlindungan hak tersangka, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi. Tantangan utama terletak pada kapasitas aparat

penegak hukum, budaya hukum, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum. Pengalaman reformasi hukum sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan norma tidak selalu diikuti perubahan praktik (Bedner, 2010).

Kurangnya pemahaman aparat terhadap standar hak asasi manusia dan due process berpotensi menghambat implementasi ketentuan baru. Selain itu, keterbatasan sumber daya, beban perkara yang tinggi, serta tekanan untuk meningkatkan angka penegakan hukum dapat mendorong pendekatan represif yang mengabaikan hak tersangka. Oleh karena itu, reformasi hukum acara pidana perlu disertai dengan pelatihan berkelanjutan, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan transparansi sistem peradilan pidana (Laporan Tahunan Komnas HAM, 2023).

Evaluasi Kritis terhadap RKUHAP

Dari perspektif teoritis, RKUHAP mencerminkan upaya menggeser paradigma sistem peradilan pidana Indonesia ke arah model yang lebih seimbang antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Namun, beberapa ketentuan masih memerlukan penajaman agar tidak menimbulkan ruang interpretasi yang dapat merugikan tersangka. Pengaturan mengenai kewenangan aparat, batasan penggunaan upaya paksa, dan mekanisme pengawasan yudisial perlu dirumuskan secara lebih tegas untuk menjamin kepastian hukum.

Selain itu, harmonisasi antara RKUHAP, KUHP baru, dan undang-undang sektoral lainnya menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih norma yang dapat melemahkan perlindungan hak tersangka. Pendekatan yang berbasis pada prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi landasan dalam implementasi RKUHAP ke depan.

Secara keseluruhan, RKUHAP memiliki potensi memperkuat due process of law dan meningkatkan perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen politik, kesiapan institusi penegak hukum, serta pengawasan publik terhadap praktik penegakan hukum.

Penguatan Due process of law dalam RKUHAP dalam Perspektif Komparatif dan Standar HAM

Penguatan prinsip due process of law dalam RKUHAP menunjukkan kecenderungan harmonisasi hukum acara pidana Indonesia dengan standar internasional peradilan yang adil (fair trial). Prinsip due process menuntut bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan secara sah, proporsional, dan menghormati hak individu sejak tahap awal proses pidana hingga putusan pengadilan (Bedner, 2010). Dalam konteks konstitusional Indonesia, prinsip ini berakar pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin negara hukum dan kepastian hukum yang adil.

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, penguatan hak tersangka dalam RKUHAP sejalan dengan standar yang ditetapkan dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Standar tersebut mencakup hak untuk segera diberi tahu alasan penangkapan, hak atas bantuan hukum, serta hak untuk diadili dalam waktu yang wajar (Lasatu et al., 2023). RKUHAP yang mempertegas hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum sejak awal pemeriksaan mencerminkan upaya internalisasi standar tersebut ke dalam hukum nasional.

Dalam perspektif komparatif, sistem common law seperti di Amerika Serikat menempatkan hak atas penasihat hukum sebagai elemen fundamental sejak tahap penangkapan melalui kewajiban pemberitahuan hak-hak tersangka (Miranda rights) (Dressler, J., & Thomas, 2019). Sementara itu, sistem civil law di Eropa Kontinental mengenal mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan penyidik melalui hakim pemeriksa atau rechter-commissaris yang berfungsi mengontrol legalitas penahanan dan upaya paksa (Harkrisnowo et al., 2017). RKUHAP yang mengusulkan penguatan fungsi hakim komisaris atau mekanisme pengawasan yudisial terhadap penyidik menunjukkan arah reformasi yang sejalan dengan praktik tersebut.

Penguatan due process juga berkaitan erat dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana modern. Asas ini

mengharuskan negara memperlakukan tersangka sebagai pihak yang belum bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Campbell et al., 2019). RKUHAP berupaya mempertegas asas ini melalui pembatasan ekspos media terhadap tersangka, penguatan transparansi proses penyidikan, serta pengawasan terhadap penggunaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian, dari perspektif normatif dan komparatif, RKUHAP menunjukkan potensi untuk memperkuat perlindungan hak tersangka dan mendekatkan sistem peradilan pidana Indonesia dengan standar internasional. Namun, kesesuaian normatif tersebut perlu diiringi dengan kesiapan implementasi agar penguatan due process tidak berhenti pada tataran regulasi semata.

Tantangan Implementasi dan Implikasi Kelembagaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Meskipun RKUHAP mengandung penguatan normatif terhadap perlindungan hak tersangka, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi dalam praktik penegakan hukum. Pengalaman reformasi hukum sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak selalu diikuti perubahan perilaku aparat dan budaya hukum (Bedner, 2010). Tantangan utama terletak pada kapasitas aparat penegak hukum, ketersediaan bantuan hukum, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Pertama, implementasi hak atas bantuan hukum sejak tahap awal pemeriksaan memerlukan dukungan infrastruktur bantuan hukum yang memadai. Undang-Undang Bantuan Hukum telah memberikan kerangka dasar, namun distribusi layanan bantuan hukum di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah (Harkrisnowo et al., 2017). Tanpa ketersediaan penasihat hukum yang cukup, penguatan normatif dalam RKUHAP berisiko tidak terlaksana secara efektif.

Kedua, penguatan pengawasan yudisial terhadap tindakan penyidik memerlukan independensi lembaga peradilan dan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Pengawasan yang efektif terhadap penangkapan dan penahanan penting untuk mencegah praktik penahanan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kewenangan (Butt, 1981). RKUHAP berupaya memperkuat mekanisme ini melalui perluasan fungsi praperadilan dan penguatan kontrol yudisial, namun implementasinya akan sangat bergantung pada kapasitas hakim dan transparansi proses peradilan.

Ketiga, perubahan paradigma dari pendekatan crime control menuju pendekatan due process memerlukan transformasi budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana yang terlalu menekankan efektivitas penindakan berpotensi mengabaikan perlindungan hak tersangka (Packer, 1968). Oleh karena itu, reformasi hukum acara pidana perlu disertai dengan pelatihan berkelanjutan mengenai standar hak asasi manusia dan fair trial bagi aparat penegak hukum.

Selain itu, harmonisasi antara RKUHAP, KUHP baru, dan undang-undang sektoral lainnya menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih norma yang dapat melemahkan perlindungan hak tersangka. Sinkronisasi antara hukum materiil dan hukum formil diperlukan agar sistem peradilan pidana berjalan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum (Arief, 2022).

Secara keseluruhan, RKUHAP memiliki potensi memperkuat prinsip due process of law dan meningkatkan perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan institusi penegak hukum, penguatan mekanisme pengawasan, serta komitmen politik untuk menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari penegakan hukum. Tanpa dukungan implementasi yang memadai, penguatan normatif dalam RKUHAP berisiko tidak memberikan perubahan signifikan dalam praktik peradilan pidana.

KESIMPULAN

Reformasi hukum acara pidana melalui RKUHAP menunjukkan upaya normatif yang signifikan untuk memperkuat prinsip due process of law dan meningkatkan perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penguatan akses terhadap penasihat hukum sejak tahap awal, pembatasan kewenangan penahanan dan upaya paksa, serta penguatan mekanisme pengawasan yudisial mencerminkan pergeseran menuju sistem peradilan yang lebih menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Dari perspektif teori hukum pidana dan standar hak asasi manusia internasional, RKUHAP berpotensi memperkuat jaminan fair trial,

presumption of innocence, dan prinsip equality of arms yang menjadi elemen utama due process dalam negara hukum demokratis.

Namun demikian, efektivitas penguatan tersebut sangat bergantung pada implementasi dalam praktik. Tantangan berupa kapasitas aparat penegak hukum, budaya hukum yang masih berorientasi pada pendekatan represif, keterbatasan akses bantuan hukum, serta kebutuhan harmonisasi dengan KUHP baru dan undang-undang sektoral lainnya dapat memengaruhi keberhasilan penerapan RKUHAP. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana tidak cukup berhenti pada reformasi normatif, tetapi memerlukan penguatan kelembagaan, pelatihan berkelanjutan, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan dukungan komitmen politik dan partisipasi publik, RKUHAP berpotensi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih adil, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum serta standar hak asasi manusia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A.Barlian, A. E., & Arief, B. N. (2017). FORMULASI IDE PERMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA. LAW REFORM, 13(1). https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949

Asshiddiqie, J. (2008). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Makalah Disajikan Dalam Peringatan.

Bedner, A. (2010). An Elementary Approach to the Rule of Law. Hague Journal on the Rule of Law, 2(1). https://doi.org/10.1017/S1876404510100037

Butt, S. & T. L. (1981). The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis.

Campbell, L., Ashworth, A., & Redmayne, M. (2019). The Criminal Process. In The Criminal Process. https://doi.org/10.1093/he/9780198818403.001.0001

Dressler, J., & Thomas, G. (2019). Criminal Procedure: Principles, Policies and Perspectives. West Academic Publishing.

Hamzah, A. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua. In Jakarta: Sinar Grafika.

Harkrisnowo, H., Juwana, H., & Oppusunggu, Y. U. (2017). Law and Justice in a Globalized World. In Law and Justice in a Globalized World. https://doi.org/10.9774/gleaf.9781315223292

J ASSHIDDIQIE. (2009). The Constitutional Law of Indonesia.

Kingsley, J. J. (2020). Indonesian Law by Tim Lindsey and Simon Butt. Indonesia, 109(1). https://doi.org/10.1353/ind.2020.0017

Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2023, Komnas HAM RI ___ (2023).

Lasatu, A., Jubair, J., Insarullah, I., Fattah, V., & Friskanov. S, I. (2023). Kesetaraan Suami-Isteri dalam Perkawinan Adat To Kulawi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Amsir Law Journal, 4(2). https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.205

Lindsey, T., & Nicholson, P. (2016). Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia: Indonesia, Singapore and Vietnam. In Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia: Indonesia, Singapore and Vietnam. https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n1.294

M. Rizki Yudha Prawira. (2025). MECHANISM OF IMMEDIATE JUDICIAL REVIEW AFTER DETENTION AT THE INVESTIGATION STAGE: A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 6(2). https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v6i2.284

Nowak, M. (2005). UN Covenant on Civil and Political Rights . CCPR Commentary. European Journal of International Law.

Packer, H. L. (1968). The Limits of the Criminal Sanction. In The Limits of the Criminal Sanction. https://doi.org/10.1515/9780804780797

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil

dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) (versi pembahasan terakhir yang digunakan dalam penelitian)
Rasji, Howard, C., Rukmana, K., & Anggitha, F. (2023). Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia. QISTINA, MJurnal Multidisiplin Indonesia, 2(2).
Schmid, E. (2010). A few comments on a comment: The UN human rights committee's general comment no. 32 on article 14 of the ICCPR and the question of civilians tried by military courts. International Journal of Human Rights, 14(7). https://doi.org/10.1080/13642980902951854
Sidiq, F., Azahra, A. S., & Pirdaus, D. I. (2024). Implications of Changes in the Criminal Procedure Law of the ITE Law on Individual Rights in the Indonesian Legal System. International Journal of Humanities, Law, and Politics, 2(1). https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i1.82.